


**TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN
KEHORMATAN DAN NAMA BAIK ORANG**

SKRIPSI



Dijjukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian
dari syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai
G e l a S a r j a n a H u k u m
Jurusan Hukum Keperdataan
PADA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

DWI KURJANTO

NIM. 8607100204

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
1992**

TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN
KEHORMATAN DAN NAMA BAIK ORANG

MOTTO :

Kepengecutan yang paling besar adalah membuktikan
kekuatan kita pada kelemahan orang lain.

(Jacques Audiberti) *)

*) diambil dari kumpulan kata-kata bijak

SKRIPSI INI KUPERSEMBahkan KEPADA :

1. IBUNDA DAN AYAHANDA TERCINTA,
2. ALMAMATERKU TERCINTA,
3. NUSA DAN BANGSA SERTA AGAMAKU,
4. SAUDARA-SAUDARAKU YANG KUSAYANGI,
5. SAHABAT-SAHABATKU SEFERJUANGAN.

TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN KEHORMATAN
DAN NAMA BAIK ORANG

S K R I P S I .

DIAJUKAN GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN DARI
SYARAT - SYARAT DAN TUGAS - TUGAS UNTUK MENCAPAI
G E L A R S A R J A N A H U K U M

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
P A D A
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS JEMBER

O L E H :

DWI KURJANTO
NIM : 8607100204

MENYETUJUI :

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,


ARIE SUJATNO, S.H.


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130368777

NIP : 130808985

MENGETAHUI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENGESAHKAN


UNIVERSITAS JEMBER

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

K E T U A,

D E K A N,


SOENARJATI, S.H.


SOEHARSONO, S.H.

NIP : 130350760

NIP : 130239027

P E N G E S A H A N
DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI

FADA HARI ; SABTU
TANGGAL : 17
BULAN : OCTOBER
TAHUN : 1992


DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
PANITIA PENGUJI :



K E T U A,


KUSMONO. S.H.
NIP. 130161942

SEKRETARIS.


HIDAJATI, S.H.
NIP. 130781336

ANGGOTA PANITIA PENGUJI.

1. ARIE SUDJATNO, S.H.


:

2. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U


:

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'allah atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada saya hingga terselesainya penulisan skripsi ini dengan baik, guna memenuhi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya dididik untuk menuntut ilmu pengetahuan pada almamater tercinta ini.

Dalam skripsi ini saya mengambil judul ; "TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS PENCEMARAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK ORANG".

Saya menyadari bahwa bekal dan kemampuan yang saya miliki sangat terbatas, hingga masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini baik mengenai isi maupun bentuknya, sehingga dengan kerendahan hati saya sangat mengharap saran-saran serta koreksi dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Tiada kata-kata yang paling indah yang mampu saya haturkan sebagai rasa terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak baik materiil maupun moril yang telah saya terima selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember ini. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada yang terhormat ;

1. Bapak Arie Sudjatno, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dari awal sampai terselesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sugijono, S.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

5. Bapak Soeharsono, S.H. selaku Dekan dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Para Panitia Penguji yang telah menguji, mengoreksi dan memberikan pengarahannya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Hartono, S.H. selaku Dosen Wali yang telah menjadi penasehat dan sekaligus membimbing selama penyusunan menjadi Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu serta Asisten Dosen yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Kepala beserta wakil Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan guna melengkapi data-data skripsi ini.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta Kakanda yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat belajar serta mengeluarkan biaya selama kuliah.
11. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran-saran dan dorongan moril.

Para beliau tersebut di atas telah memberikan bantuan yang tulus sampai terwujudnya skripsi ini, semoga mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amien.

Jember, Juli 1992

Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah.....	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Ruang Lingkup	5
1.1.3 Rumusan Masalah	5
1.2 Penjelasan Judul	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul	7
1.4 Tujuan Penulisan	8
1.4.1 Tujuan Khusus	8
1.4.2 Tujuan Umum	8
1.5 Metodologi	8
1.5.1 Pendekatan Masalah	9
1.5.2 Sumber Data	10
1.5.2.1 Data Primer	10
1.5.2.1 Data Sekunder	10
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	11
1.5.3.1 Study Literatur	11
1.5.3.2 Interview	11
1.5.4 Analisa Data	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	12

BAB II. PENCEMARAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK ORANG DALAM KAITANNYA DENGAN GANTI RUGI

2.1 Pengertian Nama 14

2.1.1 Nama Kecil 15

2.1.2 Nama Keturunan Orang Tua 16

2.2 Pengertian Pencemaran Kehormatan Dan Nama Baik Orang 19

2.3 Pencemaran Kehormatan Dan Nama Baik Orang Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum 23

2.4 Hubungan Pencemaran Kehormatan Dan Nama Baik Orang Dengan Kerugian Yang Ditimbulkannya .. 27

BAB III PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI PENGADILAN NEGERI

3.1 Bentuk Tuntutan Ganti Rugi 30

3.2 Prosedur Tuntutan Ganti Rugi Dalam Pencemaran Kehormatan Dan Nama Baik Orang 36

3.3 Pengajuan Tuntutan Secara Langsung 44

3.4 Pengajuan Tuntutan Dengan Sistem Perwakilan 47

BAB IV. KAJIAN KASUISTIS DAN ATURAN TEKNIS

4.1 Kasus Tuntutan Ganti Rugi Atas Pencemaran Kehormatan Dan Nama Baik Orang 51

4.2 Ketentuan-Ketentuan Yang Terkait 61

4.3 Yurisprudensi 64

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 72

5.2 Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat keterangan dari kaditsospol
- Lampiran II : Surat ijin penelitian dari Pengadilan Tinggi
- Lampiran III : Surat keterangan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya
- Lampiran IV : Kliping kasus pemukulan karena penghinaan nama baik
- Lampiran V : Kliping kasus pemerasan
- Lampiran VI : Surat jawaban tergugat pada Asisten I Sekwilda Pemda Tk. I
- Lampiran VII : Surat tanggapan penggugat yang ditujukan pada Asisten I Sekwilda Pemda Tk. I
- Lampiran VIII : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

ABSTRAKSI

Segala bidang kehidupan yang ada di masyarakat diatur oleh hukum, salah satunya adalah perbuatan mencemarkan nama baik orang yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan turunnya derajat bagi pihak yang tercemar.

Adanya perbuatan mencemarkan ini bisa diakibatkan adanya kebutuhan individu dalam masyarakat yang beraneka ragam bentuknya, sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut menempuh caranya sendiri-sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, ada yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku akan tetapi ada juga yang berlawanan bahkan bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya yang dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan orang lain yang berakibat kehormatan dan nama baik orang tercemar.

Sesuai dengan judul skripsi tersebut timbul beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah hukum positif memberi wewenang terhadap tuntutan ganti rugi dalam pencemaran kehormatan dan nama baik orang, bagaimanakah prosedur dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti rugi, bagaimanakah bentuk tuntutan ganti rugi terhadap pencemaran kehormatan dan nama baik dalam praktek peradilan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai metode yuridis sosiologis untuk melakukan penelitian, artinya penelitian dilakukan secara sistematis dan terkontrol mengenai masalah tuntutan ganti rugi di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan teknik interview dan survey.

Jika dilihat di lingkungan masyarakat, maka akan banyak dijumpai adanya anggapan bahwa pencemaran nama baik itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam praktek peradilan yaitu jarang dijumpainya pihak yang dicemarkan mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi agar jangan sampai terjadi pihak yang tercemar mengalami kerugian, maka perlulah kiranya memberikan informasi kepada masyarakat khususnya

yang buta akan hukum, sehingga mereka tidak menjadi korban pencemaran nama baik di lingkungan masyarakat.

Dari permasalahan yang ada ditambah dengan penelitian yang dilakukan serta dicocokkan dengan teori-teori dalam literatur maupun perundang-undangan yang menyangkut pencemaran nama baik, maka pada bab akhir penulis mengemukakan kesimpulan yang garis besarnya bahwa pencemaran merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bisa dimintakan ganti rugi pada pihak pencemar yang prosedurnya sama seperti pengajuan gugatan ganti rugi dalam perkara perbuatan melanggar hukum.

Belum mengertinya masyarakat akan hal tersebut mungkin mereka belum mengerti rumusan secara tegas, maka saran-saran yang sekiranya diperlukan ialah menentukan rumusan secara tegas untuk menentukan apakah perbuatan itu mencederakan kehormatan dan nama baik atau tidak, maka kiranya perlu untuk segera dirumuskan pengertian pencemaran kehormatan dan nama baik secara terperinci.

1. Andi Hamzah, DR., 1986 Kamus Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia.
2. E. Zainal Arifin (ed), 1987 Kata-Kata Mutakhir, Penerbit PT Mediyata Sarana Perkasa, Jakarta.
3. Hasan Shadely, 1982 Kehormatan, Ensiklopedi Indonesia III, Penerbit Iktiar Baru, Jakarta.
4. H.A.K. Moch. Anwar, Brig., Jen., Pol., Drs., S.H., 1982 Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Jilid I, Penerbit Alumni, Bandung.
5. Marzuki, Drs., 1982 Metodologi Research, Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII), Jogjakarta.
6. M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982 Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan II, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
7. M.A. Tirtaamidjaja, 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit Fosco, Jakarta.
8. Moelyatno, Prof., S.H., 1985 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan XIX, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
9. M. Hanafi Asmawi, S.H., 1990 Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHP, Cetakan II, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
10. M. Yahya Harahap, S.H., 1989 Kewenangan Kedudukan dan Acara Peradilan Agama, UU No.7 tahun 1989, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.
11. Retnowulan Sutantio, R., S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., 1989 Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan VI, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
12. Roni Hanitijo Sumitro, S.H., 1988 Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
13. Satochid Kertanegara, 1988 Hukum Pidana II, Kumpulan Kuliah, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa.
14. Soerojo Wignjodipoero, S.H., 1987 Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta.
15. Soetojo Prawirohamidjojo, R., dan Martalena Pohan, 1979 On-rechtmatige daad, Percetakan dan Stensil Djamali, Surabaya.
16. Subekti, R., Prof., S.H., 1985 Aneka Perjanjian, Cetakan VII, Penerbit Alumni Bandung.
17. Subekti, R., Prof., S.H., dan Tjitro Sudibio, R., 1985 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan XIX, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
18. Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr., S.H., 1988 Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke III, Penerbit Liberti, Yogyakarta.

19. Supomo, R., Prof., Dr., S.H., 1972 Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri, Cetakan V, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
 20. Sutrisno Hadi, Prof., Drs., M.A., 1983 Metodologi Research, Jilid I, Cetakan XIV, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
 21. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Ny., S.H., 1980 Hukum Peruntungan Bagian B, Penerbit Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
 22. Wirjono Prodjodikoro, Prof., Dr., S.H., 1974 Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan II, Penerbit PT Eresco, Bandung.
 23. -----, 1985 Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cetakan VI, Penerbit Sumur Bandung.
 24. -----, 1990 Perbuatan Melanggar Hukum, Cetakan VII, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
 25. W.J.S. Poerwadarminto, 1976 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
 26. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
 27. Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun II No.24 September 1987.
 28. Yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung RI, 1979.
- Peraturan Perundang-Undangan
29. UU No.14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 30. UU No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 31. PP No.27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.